



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengka : TONY alias APHIAU  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun / 07 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Songsi III Nomor 16 RT 007/006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan tambora Jakarta Barat;  
A g a m a : Khatolik  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : Diploma III

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/42/VIII/2020/Sek Tambora, tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TONY alias APHIAU** terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONY alias APHIAU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara potong masa penangkapan dan penahanan sementara** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,2625 gram diberi nomor barang bukti 1987/2020/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0574 gram diberi nomor barang bukti 1988/2020/PF sehingga total berat netto barang bukti adalah 0,3403 gram sehingga setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terdapat sisa barang bukti sebesar 0,3199 gram, 1 (satu) unit speaker bluetooth warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek ASUS Type MX one 1 Pro warna hitam **seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa

menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penuntut tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap kepada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **TONY alias APHIAU**, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di daerah Krendang Tengah Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa ada menemui ABUI (belum tertangkap) dirumahnya di daerah Krendang Tengah Tambora Jakarta Barat dengan tujuan untuk membeli sabu dengan mengatakan “*Bui, gw beli (sabu) 1 (satu) gram*” sambil menyerahkan uang kepada Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada ABUI selanjutnya ABUI menyerahkan 1 (satu) paket plastik berisi sabu dengan berat brutto 1,08 gram dan setelah terdakwa menerima paket sabu dari ABUI, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa langsung membagi-bagi paket sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- per paketnya kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) paket dari 9 (sembilan) paket tersebut untuk dijual dan terdakwa simpan didalam speaker bluetooth warna hitam yang disimpan oleh terdakwa didalam laci bawah meja komputer yang ada dirumah terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa pergi menuju jl.Layang Asemka Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat dengan maksud untuk menemui pembeli yang memesan sabu namun pada saat terdakwa sedang menunggu, tiba – tiba saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo yang keduanya merupakan anggota Polsek Tambora yang menerima informasi bahwa didaerah Jl.Layang Asemka Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora sering dijadikan

tempat transaksi jual beli narkotika, sekira pukul 13.00, ada menemukan seseorang yang tingkah laku mencurigakan dan memiliki ciri-ciri mirip terdakwa dan langsung mendekati terdakwa selanjutnya saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo langsung mengamankan terdakwa dan melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan badan terdakwa namun saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo menemukan 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa selanjutnya diakui terdakwa kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang terletak di Jl.Songsii III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat kemudian saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bersama dengan terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat bruto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer selanjutnya setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambora untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa menjual dalam menjual sabu tersebut untuk setiap paketya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sabu sebanyak 1 gram tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 4560 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram diberi nomor barang bukti 1987/2020/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 1988/2020/PF adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **TONY alias APHIAU**, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Songsii III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa di daerah Jl.Layang Asemka RT.001 / Rw.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ciri ciri mirip terdakwa sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo yang keduanya merupakan anggota Polsek Tambora melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo memperoleh informasi bahwa terdakwa berada di Layang Asemka RT.001 / RW.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo mendekati dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa namun saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo menemukan 1 (satu) unnit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa selanjutnya diakui terdakwa kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang terletak di Jl.Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat kemudian saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bersama dengan terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat bruto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer selanjutnya setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambora untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 4560 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram diberi nomor barang bukti 1987/2020/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988/2020/PF adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rohmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo adalah anggota Polsek Tambora dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sesuai dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa benar saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat karena menyimpan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer ;
- Bahwa benar pada saat saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo melakukan pengeledahan badan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang terletak di Jl.Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan setelah melalukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver, 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram, 1 (satu) unit speaker blutooh warna hitam dibenarkan oleh saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambora untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI Agus Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo adalah anggota Polsek Tambora dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik sesuai dengan masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa benar saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat karena menyimpan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer ;
- Bahwa benar pada saat saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo melakukan penggeledahan badan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang terletak di Jl.Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan setelah melalukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver, 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram, 1 (satu) unit speaker blutooh warna hitam dibenarkan oleh saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambora untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat karena menyimpan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawa meja komputer ;
- Bahwa pada saat saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo melakukan pengeledahan badan terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang terletak di Jl.Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat dan setelah melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver, 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram, 1 (satu) unit speaker blutooh warna hitam dibenarkan oleh saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,2625 gram diberi nomor barang bukti 1987/2020/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berat netto 0,0574 gram diberi nomor barang bukti 1988/2020/PF sehingga total berat netto barang bukti adalah 0,3403 gram sehingga setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terdapat sisa barang bukti sebesar 0,3199 gram,

- ✓ 1 (satu) unit speaker bluetooth warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek ASUS Type MX one 1 Pro warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, oleh karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian didalam perkara ini. Dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa didaerah Jl.Layang Asemka RT.001 / Rw.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ciri ciri mirip terdakwa sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo yang keduanya merupakan anggota Polsek Tambora melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo memperoleh informasi bahwa terdakwa berada di Layang Asemka RT.001 / RW.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo mendekati dan mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo menemukan 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya diakui terdakwa kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang terletak di Jl.Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat kemudian saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bersama dengan terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer.
- Bahwa selanjutnya setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambora untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 4560 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram diberi nomor barang bukti 1987/2020/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 1988/2020/PF adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

**Ke-satu** : Pasal 114 ayat 1 Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU** :

**Ke-dua** : Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, didalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan Ke-dua yang lebih tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **TONY alias APHIAU** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa **TONY alias APHIAU** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil, melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan memiliki atau menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan **memiliki atau menguasai** Narkotika, namun Terdakwa tetap melakukan **memiliki atau menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ; mengandung makna adanya suatu bentuk upaya **penguasaan** atau **menyediakan** terhadap suatu benda/barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa berawal dari informasi yang Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bahwa didaerah Jl.Layang Asemka RT.001 / Rw.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ciri ciri mirip terdakwa sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo yang keduanya merupakan anggota Polsek Tambora melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo memperoleh informasi bahwa terdakwa berada di Layang Asemka RT.001 / RW.001 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo mendekati dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo menemukan 1 (satu) unit HP merek ASUS Tipe MX One 1 Pro warna hitam silver yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya diakui terdakwa kepada saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bahwa terdakwa ada menyimpan sabu dirumah terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Jl.Songsi III No.16 RT.007 / 006 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat kemudian saksi Rohmansyah dan saksi Agus Raharjo bersama dengan terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi sabu dengan berat brutto lebih kurang 1,08 gram didalam speaker bluetooth warna hitam yang diletakkan terdakwa didalam laci bawah meja komputer.

- Bahwa selanjutnya setelah dipertanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sabu yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tambora untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : 4560 / NNF / 2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulaeman

Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram diberi nomor barang bukti 1987/2020/OF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram diberi nomor barang bukti 1988/2020/PF adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan Tanaman**"

Menimbang, bahwa Persidangan ini dilakukan sebagai bentuk Penegakan hukum untuk mencari dan menemukan kebenaran materil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip Praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mengajukan permohonan dimana didalam permohonannya terdakwa hanya mohon keringanan hukuman, maka majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringan bagi terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap yang dilanjutkan dengan ditahan dalam rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih diberlakukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula

untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,2625 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0574 gram

Oleh karena barang bukti shabu terlarang dimiliki atau dikuasai tanpa izin dan tas sandang sebagai media untuk menyimpan, maka seluruhnya dimusnahkan.

- 1 (satu) unit speaker bluetooth warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek ASUS Type MX One 1 Pro warna hitam;

Oleh karena dipakai sebagai media komunikasi melakukan tindak pidana, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika di Indonesia ;

## Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TONY alias APHIAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (Empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2783 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,2625 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0620 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0574 gram

## **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit speaker bluetooth warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek ASUS Type MX One 1 Pro warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perk Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis tanggal : 1 April 2021 oleh kami : JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum., dan IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh: DANIEL ARYANTO SIMARMATA, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Barat serta dihadiri oleh : RUMATA ROSINITA SIANYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa secara Online.

Hakim - Hakim anggota,

Hakim Ketua,

DR. KUKUH SUBIYAKTO, S.H., M.Hum  
S.H., M.H

JULIUS PANJAITAN,

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARYANTO SIMARMATA, S.E., S.H.

